



Cacat Hukum Tuntutan Pidana Mati Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Ahmad Aldi¹, Tri Andrisman², Deni Achmad³, Maya Shafira⁴, Aisyah Muda Cemerlang⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: aldibae24@gmail.com, tri.andrisman@fh.unila.ac.id,
deni.achmad@fh.unila.ac.id, maya.shafira@fh.unila.ac.id, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

*This study analyzes legal flaws in the death penalty charges brought by the Public Prosecutor against children in conflict with the law as contained in the Palembang District Court Decision Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Although the acts committed by the child are classified as very serious and cruel crimes, Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children explicitly and explicitly prohibits the imposition of the death penalty or life imprisonment on children. Therefore, the death penalty demanded by the Public Prosecutor clearly contradicts the applicable positive law. This inconsistency causes the Public Prosecutor's demand to contain a substantial legal defect, as it is based on a type of punishment that cannot legally be applied to children. The legal consequence of this legal flaw in the charges is that they do not meet the formal and material requirements for further examination by the judge. Thus, the judge should not proceed with the examination at the stage of imposing criminal sanctions, but should instead issue a ruling of inadmissibility *niet ontvankelijke verklaard* against the Public Prosecutor's charges.*

Keywords: Legal Defect, Death Penalty, cassation, Juvenile Criminal Justice System.

ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong sebagai tindak pidana yang sangat serius dan kejam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas dan eksplisit melarang penjatuhannya pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup terhadap anak. Oleh karena itu, tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan tuntutan Penuntut Umum mengandung cacat hukum secara substansial, karena didasarkan pada jenis pidana yang secara hukum tidak dan tidak dapat diterapkan kepada anak. Akibat hukum dari adanya cacat hukum dalam tuntutan tersebut adalah tuntutan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk diperiksa lebih lanjut oleh hakim. Dengan demikian, hakim seharusnya tidak melanjutkan pemeriksaan pada tahap penjatuhannya sanksi pidana, melainkan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / putusan NO) terhadap tuntutan Penuntut Umum.*

Kata Kunci: Cacat Hukum, Tuntutan Mati, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Tuntutan mati adalah salah satu contoh dari wewenang Penuntut Umum dalam menentukan hukuman ataupun sanksi pidana apa yang akan diberikan kepada seorang terdakwa, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada serangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*).

Hukum pidana materiil mengatur adanya batasan ancaman pidana, yaitu batas maksimum khusus yang tercantum dalam setiap pasal yang merumuskan suatu tindak pidana, serta batas minimum umum yang merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, tuntutan pidana yang diajukan harus berada dalam rentang antara batas minimum umum dan batas maksimum khusus tersebut, kecuali untuk delik-delik tertentu yang secara khusus telah menentukan batas minimum khususnya sendiri. Dalam konteks inilah Penuntut Umum memiliki peran strategis untuk menentukan besaran tuntutan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana narkoba dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, terikat secara hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Salah satu prinsip fundamental dalam konvensi tersebut adalah larangan penerapan pidana mati seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan sebagai *Lex specialis* yang mengatur bahwa seluruh tata cara penanganan anak berhadapan dengan hukum termasuk tata cara pemeriksaan, batasan pembedaan, hingga bentuk pidana yang dapat dijatuhkan.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat tuntutan pidana mati bagi pelaku anak dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti terorisme, narkoba, atau pembunuhan dan pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku. sebagaimana terjadi pada tuntutan Penuntut Umum dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Tuntutan pidana mati terhadap anak menimbulkan permasalahan hukum di mana tidak sesuai dengan asas legalitas yang sudah secara eksplisit terdapat dalam UU SPPA sehingga dapat dikatakan

sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya cacat hukum dalam tuntutan tersebut, oleh karena itu sangat tepat jika dilakukan penelitian dengan permasalahan pokok yaitu cacat hukum pada tuntutan pidana mati bagi pelaku anak tindak pidana pemaksaan anak untuk bersetubuh yang mengakibatkan kematian.

METODE

Metode penelitian ini Adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Disebut juga penelitian doctrinal, di mana hukum sering kali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Adalah melalui studi Pustaka (*library research*) dan Studi Dokumen. Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan para ahli hukum, dan keputusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penuntut Umum memiliki kewenangan dalam membuat melakukan proses penuntutan dalam perkara pidana, kewenangan ini didasarkan pada Pasal 1 angka 7 KUHP, yaitu tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wewenang untuk melakukan penuntutan adalah terletak ditangan Jaksa Penuntut Umum. Dalam Hukum Acara Pidana sendiri tentang kewenangan Jaksa dalam hal melakukan tuntutan pidana diatur dalam pasal 13 KUHP, yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*).

Tuntutan harus merujuk kepada pasal yang digunakan untuk mendakwa atau dapat dikatakan bahwa surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan, di mana pasal tersebut tentunya berisi sanksi pidana baik pokok ataupun tambahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a dan c KUHP, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang disusun berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa. Surat tuntutan (*requisitoir*) dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan, yang mencantumkan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan.

Pengajuan tuntutan oleh Penuntut Umum mengacu pada pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, artinya pasal-pasal yang didakwakan menjadi dasar dalam mengajukan tuntutan hukuman. Dalam penyusunan surat tuntutan, Penuntut Umum harus memperhatikan beberapa aspek penting, pertama, surat tuntutan pidana dibuat dan disusun secara sistematis, kedua, menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, ketiga, isi dan maksud yang dibuat dalam surat tuntutan harus jelas dan mudah dipahami, serta keempat, apabila menggunakan teori hukum harus menyebutkan sumbernya.

Hukum pidana materiil mengatur ada batasan ancaman pidana, yaitu batas maksimum khusus yang tercantum dalam setiap pasal yang merumuskan suatu tindak pidana, serta batas minimum umum yang merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP. Dengan demikian, tuntutan pidana yang diajukan harus berada dalam rentang antara batas minimum umum dan batas maksimum khusus tersebut, kecuali untuk delik-delik tertentu yang secara khusus telah menentukan batas minimum khususnya sendiri.

Pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana, di mana pidana mati adalah pidana paling kejam dan tidak kenal ampun, didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Secara substansial, hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat, yang sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan. Pidana mati merupakan salah satu ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama di Indonesia. Pasal 10 KUHP lama menyebutkan ada dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Adanya pidana mati dalam kategori pidana pokok menunjukkan bahwa dalam KUHP lama, pidana mati masih menjadi pidana yang diterapkan secara pokok atau didahulukan dalam hierarki sanksi pidana.

Setelah adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, pidana mati dirancang secara terpisah dengan pasal tersendiri, yaitu Pasal 67 KUHP Baru, yang menegaskan bahwa sekarang pidana mati bukanlah lagi bagian dari pidana yang diterapkan secara pokok, melainkan pidana mati bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meskipun demikian, KUHP Baru tetap

mempertahankan hukuman mati sebagai opsi dalam penjatuhan hukuman untuk jenis kejahatan tertentu yang dianggap serius, tetapi dengan penerapan yang sangat ketat dan disediakan sebagai alternatif dalam upaya penegakan hukum.

Dalam perkara anak, pidana penjara lebih dari 20 tahun, pidana seumur hidup, dan pidana mati tidak dapat diterapkan kepada anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, terikat secara hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Salah satu prinsip fundamental dalam konvensi tersebut adalah larangan penerapan pidana mati terhadap anak, sebagaimana kemudian diadopsi dalam UU SPPA.

UU SPPA yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan *lex specialis* yang mengatur seluruh tata cara penanganan anak berhadapan dengan hukum, termasuk tata cara pemeriksaan, batasan pembedaan, hingga bentuk pidana yang dapat dijatuhkan. UU SPPA secara tegas dan eksplisit melarang penjatuhan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup terhadap anak dalam keadaan apapun. Larangan ini bersifat absolut dan tidak mengenal pengecualian, bahkan untuk kasus-kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti terorisme, narkoba, atau pembunuhan dan pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Hal ini mencerminkan filosofi dasar bahwa anak berbeda dengan orang dewasa dalam tingkat kematangan fisik, mental, dan emosional, sehingga memerlukan pendekatan khusus karena anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum yang lebih menekankan pada aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial daripada pembalasan atau retribusi semata.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat tuntutan pidana mati bagi pelaku anak dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa, sebagaimana terjadi pada tuntutan Penuntut Umum dalam Putusan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Dalam kasus ini, Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana mati terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pemaksaan anak untuk bersetubuh yang mengakibatkan kematian, sehingga tuntutan tersebut cacat secara hukum atau mengandung legal defect yang substansial dan fundamental. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong sebagai tindak pidana yang sangat serius, kejam, dan menimbulkan dampak luar biasa, ketentuan UU SPPA sebagai *lex specialis* tetap harus diutamakan dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun.

Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan tuntutan Penuntut Umum mengandung cacat hukum secara substansial, karena tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya UU SPPA yang secara eksplisit melarang penerapan pidana mati kepada anak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1450

K/Pdt/2012 yang memberikan pemahaman mendasar bahwa perbuatan hanya dikenal sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan berdasar hukum, sedangkan istilah cacat hukum merupakan suatu akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, artinya bahwa apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka akibat dari perbuatan tersebut adalah cacat hukum, jadi cacat hukum adalah akibat dan bukan sebab.

Tuntutan pidana mati terhadap anak menimbulkan permasalahan hukum yang serius karena tidak sesuai dengan asas legalitas yang sudah secara eksplisit terdapat dalam UU SPPA, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya cacat hukum dalam tuntutan tersebut. Asas legalitas yang tertuang dalam prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada hukuman tanpa undang-undang) mengharuskan bahwa setiap tindakan penuntutan dan pemidanaan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks peradilan anak, UU SPPA telah secara jelas dan tegas melarang penerapan pidana mati, sehingga tuntutan yang mengabaikan larangan ini justru melanggar asas legalitas itu sendiri.

Akibat hukum dari adanya cacat hukum dalam tuntutan tersebut adalah tuntutan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk diperiksa lebih lanjut oleh hakim dalam tahap penjatuhan sanksi pidana. Syarat formil berkaitan dengan prosedur, tata cara, dan formalitas pengajuan tuntutan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi dan materi tuntutan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil yang berlaku. Ketika tuntutan menuntut penerapan sanksi yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang yang berlaku, khususnya undang-undang khusus yang bersifat *lex specialis* seperti UU SPPA, maka tuntutan tersebut cacat baik secara formil maupun materiil karena bertentangan dengan dasar hukum yang seharusnya menjadi rujukan dalam penyusunan tuntutan.

Dalam hukum perdata, jika terjadi suatu gugatan yang mengalami cacat formil, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*/NO. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lainnya adalah gugatan tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan dalam hukum pidana putusan NO adalah putusan di mana pengadilan menyatakan bahwa surat dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena alasan tertentu, namun putusan NO ini tidak berkaitan dengan pokok perkara melainkan karena alasan hukum atau administratif.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pernah terjadi kasus yang menunjukkan pentingnya fungsi kontrol hakim terhadap kualitas proses penyidikan dan tuntutan Penuntut Umum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 103/Pid/2014/PN Wno, Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan prosedur hukum acara dalam pengajuan perkara. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan, luka yang diderita korban tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi aktivitas pekerjaannya sehari-

hari, sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori penganiayaan ringan, bukan penganiayaan biasa. Karena penganiayaan ringan termasuk dalam kategori kejahatan ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 205 KUHAP yang bersifat imperatif, perkara tersebut seharusnya diajukan dengan acara pemeriksaan cepat oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, bukan dengan acara pemeriksaan biasa oleh Penuntut Umum. Pengajuan perkara dengan acara biasa dipandang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), meskipun secara materiil perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur penganiayaan ringan.

Berdasarkan kasus tersebut, tuntutan pidana mati terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg juga mengandung cacat hukum fundamental yang seharusnya berujung pada putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Jika dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 103/Pid/2014/PN Wno kesalahan terletak pada penggunaan acara pemeriksaan yang tidak tepat di mana perkara penganiayaan ringan seharusnya diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat berdasarkan Pasal 205 KUHAP namun diajukan dengan acara pemeriksaan biasa maka dalam kasus tuntutan pidana mati terhadap anak, kesalahan terletak pada substansi tuntutan yang menuntut penerapan sanksi yang secara tegas dilarang oleh undang-undang khusus. Keduanya sama-sama merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara yang bersifat imperatif dan menimbulkan cacat hukum dalam tuntutan Penuntut Umum. Bahkan dapat dikatakan bahwa cacat hukum dalam tuntutan pidana mati terhadap anak bersifat lebih fundamental dan serius, karena tidak hanya melanggar prosedur hukum acara, tetapi juga melanggar hukum materiil (UU SPPA) yang secara eksplisit melarang penerapan pidana mati terhadap anak dalam keadaan apapun, serta melanggar prinsip-prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang telah menjadi komitmen Indonesia baik dalam tataran hukum nasional maupun hukum internasional.

Kedua kasus di atas menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap tuntutan Penuntut Umum melalui mekanisme check and balances dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dalam Putusan PN Wonosari, meskipun perbuatan terdakwa secara materiil terbukti memenuhi unsur penganiayaan ringan, Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena prosedur hukum acara tidak dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahwa due process of law harus ditegakkan dalam setiap tahapan proses peradilan, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara yang bersifat imperative meskipun kesalahan terdakwa terbukti mengakibatkan tuntutan cacat hukum dan tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Demikian pula dalam kasus tuntutan pidana mati terhadap anak, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh anak tergolong sebagai tindak pidana yang sangat serius dan kejam, ketentuan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang melarang pidana mati bagi anak harus diutamakan dan tidak dapat dikesampingkan.

Dengan demikian, maka dalam kasus tuntutan pidana mati terhadap anak, hakim seharusnya juga menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijke verklaard) karena tuntutan tersebut mengandung cacat hukum yang lebih fundamental yaitu menuntut penerapan sanksi yang secara hukum tidak dapat diterapkan kepada anak. Putusan tidak dapat diterima merupakan konsekuensi yuridis yang tepat untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak-hak anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, serta memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia..

SIMPULAN

Tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg mengandung cacat hukum secara substansial karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas melarang penjatuhan pidana mati terhadap anak dalam keadaan apapun. Tuntutan tersebut melanggar asas legalitas dan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga hakim seharusnya menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terhadap tuntutan Penuntut Umum, bukan melanjutkan pemeriksaan pada tahap penjatuhan sanksi pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1 No. 2, 2015.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, 2016.
- Hakim, Dayang Debby Aulia, dkk. "Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2021.
- Hutasoit, Ispandir. "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan". *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Jannah, Miftahul dan Andi Sri Rezky. "Upaya Pencegahan Anak Menjadi Korban Kembali Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Sistem Peradilan Terintegrasi". *Wacana Peramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2024.
- Kumala, Ni Komang Ratih. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Mandegie, Anselmus S.J. "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1 No. 2, 2019.

- Putri, Dita Melati. "Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Prespektif Abolisionalis serta Retensionis". *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 4, 2024.
- Syam, Ismail dan rekan. "Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Wahyudi, Dimas Indianto, Nyoman dan Pujiyono. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Chazawi, Adami. (2006). *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*. Banyumedia Publishing.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika.
- Munajat, Mahkrus. (2022). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika.
- Nur, Rafika, dkk. *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Kota Parepare: Sampan Institute, 2020.
- Bariah, Chairul, et al. *Hukum Pidana Anak*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana